



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jalan Karya Dharma Nomor 10 Magetan
Telp.0351-895197-895196 Faks:0351-895036

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 97/Pid.C/2024/PN Mgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Astri Brahmasari
Tempat lahir	: Surabaya
Umur / tanggal lahir	: 28 tahun / 03 Juli 1996
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kalimas Barat 18/I RT.002 RW.009, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Persidangan :

Cesar Antonio Munthe, S.H.,M.H.	-----	sebagai Hakim
Resmiy Purwiyono, SH	-----	sebagai Panitera Pengganti
Aiptu Tito Handoko	-----	sebagai Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh
Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Sektor Maospati selaku
Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan penyidik yang diajukan oleh Kepala
Kepolisian Sektor Maospati selaku Penyidik tertanggal 21 Oktober 2024 Berkas
Perkara Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor :
BAP/08/X/2024/Sek.Maospati;

Terdakwa mengakui dan membenarkan terhadap catatan dakwaan yang
didakwakan kepadanya;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor 97/Pid.C/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi dari penyidik tanpa dibawah sumpah bernama :

1. Hari Santoso, S.H.;
2. Feri Dovid K;

Keterangan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dihadapan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan di hadapan Penyidik;

Bahwa, di persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol air mineral bekas berisi 1 (satu) liter miras arak jowo, barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa guna mendukung pembuktian dipersidangan;

Barang bukti tersebut di persidangan diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dipersidangan ini Hakim berpendapat, bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **Astri Brahmasari**;

Membaca catatan Dakwaan beserta bukti surat lainnya dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan Penyidik di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat saksi Hari Santoso, S.H. dan saksi Feri Dovid K, keduanya anggota Samapta Polsek Maospati, melakukan Patroli operasi pekat miras di wilayah hukum Sektor Maospati, tepatnya di warung area PPU Maospati termasuk Desa Malang Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, pada saat itu mengetahui Terdakwa Astri

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor 97/Pid.C/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brahmasari, sedang kedapatan menyimpan dan menjual minuman keras (miras) jenis arak jowo (arjo) sebanyak :

- 1 (satu) botol air mineral bekas berisi 1 (satu) liter miras arak jowo,

ditempat tersebut di warung area lingkungan PPU Maospati termasuk Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 20 huruf (a) Jo Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Astri Brahmasari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menyimpan dan Menjual Minuman Beralkohol Tradisional"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol air mineral bekas berisi 1 (satu) liter miras arak jowo, dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal **22 Oktober 2024**, oleh kami Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 3 dari 3 Catatan Putusan Pidana Nomor 97/Pid.C/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Resmiy Purwiyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh Aiptu Tito Handoko, sebagai Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Resmiy Purwiyono, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)